

## Rp18 Miliar untuk Rumah Ibadah



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,31/1/2024*

SENDAWAR-Pemkab Kubar tahun ini menyiapkan anggaran Rp18 miliar lebih untuk pembangunan rumah ibadah di Kubar. Asisten III Sekkab Kubar Sahadi mengatakan, bantuan dana hibah tersebut diberikan untuk sejumlah rumah ibadah. Baik masjid maupun gereja.

“Kita menyiapkan tahun 2024 ini di angka Rp18,2 miliar. Itu sudah termasuk operasional dan pembangunan rumah ibadah,”kata Sahadi kepada awak media di kantornya, kemarin. Mantan Kepala BKAD Kubar itu menyebut, tahun sebelumnya Pemkab Kubar juga telah mengucurkan anggaran untuk rumah ibadah sebesar Rp7,3 miliar. Angka itu kata dia bertambah pada tahun ini menjadi Rp18,2 miliar.

Sahadi menambahkan, penambahan anggaran tersebut adalah bentuk perhatian khusus pemerintah untuk pembangunan rumah ibadah serta sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar-umat beragama serta membina mental spiritual masyarakat.

“Ini sebagai tanggung jawab dan keberpihakan kita terhadap nilai-nilai sosial keagamaan. Makanya kita bantu melalui hibah pemerintah untuk semua agama, ”tuturnya. (\*[/luk/kri/k8](#))

### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Rp18 Miliar untuk Rumah Ibadah, 31/01/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat
- b. pemerintah daerah lainnya
- c. Badan Usaha Milik Negara
- d. Badan Usaha Milik Daerah
- e. Badan dan Lembaga
- f. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- g. partai politik.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada penerima.

(3) Pemberian Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali;
  1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. partai politik; dan/atau

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah, yang dimaksud hibah kepada daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.